

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-389/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/KEP-07/2026
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah terkait kebutuhan peraturan perundang-undangan berdasarkan perintah aturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, perlu menambah Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 sehingga perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-07/2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-07/2026 tentang Penetapan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa Perubahan Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-07/2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 dengan penambahan sebagaimana tercantum di bawah ini:

NO	JUDUL RANCANGAN	PEMRAKARSA
1	2	3
21	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
22	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
23	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
24	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah

25	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi BMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
26	Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
27	Tata Cara Pengelolaan BMD yang Tidak Digunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
28	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Paser	Dinas Lingkungan Hidup
29	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Samarinda.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007